



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO

NOMOR 114 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN UKURAN, JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIDANAI DAN  
DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU  
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU  
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 336/PL.02.4-BA/75/2024, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo telah melaksanakan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo yang menyepakati ukuran, jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta

Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo tentang Penetapan Ukuran, Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG PENETAPAN UKURAN, JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ukuran, Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Selain Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye yang meliputi:

- a. pakaian;
- b. penutup kepala;
- c. alat makan/minum;
- d. kalender;
- e. kartu nama;
- f. pin;
- g. alat tulis;
- h. payung;
- i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus memiliki nilai:

- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
- b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
- c. harga yang wajar.

KEEMPAT : Pembuatan, pencetakan, penyebaran dan/atau pemasangan, pemeliharaan, dan pembersihan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA menggunakan anggaran dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

KELIMA : Alat Peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus sudah dibersihkan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

- KEENAM : Ukuran, jumlah, jenis, dan spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam membuat dan mencetak Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye tambahan yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 114 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN UKURAN,  
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI  
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIDANAI  
DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM  
DAN/ATAU PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR GORONTALO  
TAHUN 2024

UKURAN, JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT  
PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU PASANGAN CALON  
PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR GORONTALO  
TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye Tambahan

1. Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye Tambahan

Jumlah dan jenis Bahan Kampanye tambahan yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Bahan Kampanye | Jumlah Bahan Kampanye Tambahan |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| 1.  | Selebaran            | 88.408 lembar                  |
| 2.  | Brosur               | 15.000 lembar                  |

| No. | Jenis Bahan Kampanye | Jumlah Bahan Kampanye Tambahan |
|-----|----------------------|--------------------------------|
| 3.  | Pamflet              | 88.408 lembar                  |
| 4.  | Poster               | 10.000 lembar                  |

2. Ukuran dan Spesifikasi Bahan Kampanye Tambahan

Ukuran dan spesifikasi Bahan Kampanye tambahan yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Bahan Kampanye | Spesifikasi                                     |   |                       | Alternatif Desain Materi  |
|----|----------------------|---|---|-----------------------|---|
|    |                      | Bahan   | Ukuran                                    | Cetakan               |   |
| 1. | Selebaran            | Art paper 120 gram/ HVS 80 gram                 | Maksimal berukuran 14,8 cm x 21 cm        | Berwarna 2 sisi (4/4) | Desain pada Bahan Kampanye dapat memuat:<br>1. Nama dan nomor Pasangan Calon; |
| 2. | Brosur               | Art Paper 120 s/d 150 gram/ HVS 80 gram         | 21 cm x 29,7 cm                           | Berwarna 2 sisi       | 2. Visi misi dan program Pasangan Calon;<br>3. Foto Pasangan Calon;           |
| 3. | Pamflet              | Art paper 120 gram/ HVS 80 gram/ Chromo 80 gram | Maksimal berukuran A4 – (21 cm x 29,7 cm) | Berwarna 1 sisi       | 4. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik                   |



| No | Jenis Bahan Kampanye | Spesifikasi                             |                                  |                 | Alternatif Desain Materi  |
|----|----------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|
|    |                      | Bahan                                   | Ukuran                           | Cetakan         |   |
| 4. | Poster               | Art Paper 120 s/d 150 gram/ HVS 80 gram | Maksimal berukuran 40 cm x 60 cm | Berwarna 1 sisi | Peserta Pemilu, foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;<br>5. Tanda coblos dan ajakan memilih; dan/atau<br>6. Slogan Pasangan Calon. |

B. Alat Peraga Kampanye Tambahan

1. Jumlah dan Jenis Alat Peraga Kampanye Tambahan

Jumlah dan jenis Alat Peraga Kampanye tambahan yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No. | Jenis Alat Peraga Kampanye                    | Jumlah Alat Peraga Kampanye Tambahan |
|-----|---|--------------------------------------|
| 1.  | Papan reklame elektronik ( <i>videotron</i> ) | 3 buah                               |
| 2.  | Papan reklame ( <i>billboard</i> )            | 12 buah                              |
| 3.  | Baliho  | 144 buah                             |
| 4.  | Spanduk                                       | 5.832 buah                           |
| 5.  | Umbul-umbul                                   | 3.080 buah                           |



2. Ukuran dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Tambahan

Ukuran dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye tambahan yang didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan/atau Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

| No | Jenis Alat Peraga Kampanye                    | Spesifikasi  |  | Alternatif Desain Materi  |
|----|---|--|--|---|
|    |   | Ukuran   | Bahan  |   |
| 1. | Papan reklame elektronik ( <i>videotron</i> ) | Disesuaikan dengan ukuran dan bahan papan reklame elektronik ( <i>videotron</i> ) yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota |  | Desain dan materi pada Alat Peraga Kampanye dapat memuat:<br><br>1. Nama dan nomor Pasangan Calon;<br><br>2. Visi, misi, dan program Pasangan Calon;<br><br>3. Foto Pasangan Calon; dan/atau<br><br>4. Tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik |
| 2. | Papan reklame ( <i>billboard</i> )            | Disesuaikan dengan ukuran dan bahan papan reklame ( <i>billboard</i> ) yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota            |  |   |
| 3. | Baliho  | 2 m x 3 m (vertikal)   | Baliho <i>vinyl</i> minimal 280 gram         |   |
| 4. | Spanduk                                       | 1 m x 3 m (horizontal)   | Spanduk <i>vinyl</i> minimal 280 gram        |   |
| 5. | Umbul-umbul                                   | 1 m x 3 m (vertikal)   | Kain satin lentur atau <i>vinyl</i> 280 gram |   |


| No | Jenis Alat Peraga Kampanye | Spesifikasi |       | Alternatif Desain Materi  |
|----|----------------------------|-------------|-------|---|
|    |                            | Ukuran      | Bahan |   |
|    |                            |             |       | Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;<br>5. Tanda coblos dan ajakan memilih; dan/atau<br>6. Slogan Pasangan Calon. |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO,

ttd.

SOPHIAN RAHMOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI GORONTALO  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan  
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



Muthia Usman